# PENUNDAAN PEMENUHAN PRESTASI PADA KONTRAK BISNIS DI MASA PANDEMI *COVID-*19

Rizkyana Diah Pitaloka, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: <a href="mailto:rizkyanadiahp@upnvj.ac.id">rizkyanadiahp@upnvj.ac.id</a>
Taupiqqurrahman, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: <a href="mailto:taupiqqurrahman@upnvj.ac.id">taupiqqurrahman@upnvj.ac.id</a>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p08

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui dampak dari penundaan pemenuhan kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil dari metode penelitian tersebut disimpulkan bahwa: 1). Apabila pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan memaksa (force majeure) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara. 2). Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang aturannya telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak supaya tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi).

Kata kunci: Keadaan memaksa, Kontrak bisnis, Pandemi

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the parties' policies regarding postponing the fulfillment of business contract agreements during the Covid-19 pandemic and to find out the impact of postponing the fulfillment of business contracts for parties during the Covid-19 pandemic. This study was obtained by using juridical-normative method. The results of the research method concluded that: 1). If the Covid-19 pandemic is included in a force majeure, the parties can take a policy to terminate the agreement if the pandemic is permanent or can postpone the fulfillment of achievements if the situation is only temporary.

2). The impact of the current pandemic is that the parties have to temporarily suspend the contract that was agreed upon prior to the Covid-19 pandemic due to restrictions on community activities whose rules have been conveyed by the Indonesian government. The delay in fulfilling the achievement itself must obtain the approval of both parties so that there is no broken promise (default).

Keywords: Force majeure, business contracts, pandemic

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah

November tahun 2019 negara di penjuru dunia dihebohkan dengan munculnya virus yang menyerang pernapasan, masalah pneumonia akut hingga kematian. Virus Covid-19 yang pertama ditemukan di Negara China tepatnya di kota Wuhan, akhir Desember 2019 menyebar dan sangat cepatnya hingga ke Negara asia lainnya, termasuk Indonesia. Kasus terpaparnya virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) merebak awalnya di Indonesia dipelopori oleh 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Depok, Jawa Barat memiliki catatan kontak erat dengan turis asal Jepang yang telah terjangkit virus Covid-19.

Virus ini tidak hanya terjangkit kepada manusia tetapi juga dapat terjangkit kepada hewan.

Hingga bulan oktober 2020 negara Indonesia berada di peringkat 19 di dunia dan peringkat ke 5 se asia. Pemerintah telah mengkonfirmasi bahwa sampai saat ini kasus terpaparnya virus ini sudah berada di angka 373.109 orang dengan kenaikan kasus baru sebanyak 4.267 orang¹. Kenaikan jumlah kasus baru terjadi di daerah perkotaan dan terjadi pula di daerah pelosok. Virus ini menjadi kasus adanya wabah penyakit pertama yang disebabkan oleh jangkitan virus corona dengan strain baru yaitu (Covid-19)².

Covid-19 menyebar dengan cepat menyebabkan berbagai masalah baru di semua sektor dunia, tak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 menyebabkan pandemi yang terjadi di seluruh penjuru Negara. Pandemi itu sendiri merupakan infeksi yang menginfeksi dalam skala yang banyak dan tersebar di banyak region atau Negara. Permasalahan yang disebabkan virus ini tidak hanya dalam bidang kesehatan, namun menyebabkan terganggunya transaksi bisnis di Indonesia. Hal itu dikarenakan terhambatnya pemenuhan janji dalam kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut juga disebabkan karena pemerintah telah menerapkan aturan mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang tentunya menghambat segala jenis kegiatan bisnis di Indonesia.

Di dalam ruang lingkup bisnis, kegagalan dalam pemenuhan janji atau wanprestasi dapat dibenarkan dalam hal terkait *force majeure* atau keadaan memaksa<sup>3</sup>. Hukum kontrak di Indonesia masih menganut sistem *civil law*<sup>4</sup>. Di mana dalam sistem ini sebuah kontrak dibuat oleh para pihak lalu membuat sebuah entitas privat di antara pihak-pihak yang memiliki hak hukum untuk menuntut implementasi serta kepatutan pada limitasi yang sudah disepakati pihak yang lain secara sukarela<sup>5</sup>. Maka dari itu hukum kontrak sendiri merupakan bagian dari hukum privat. Ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menjabarkan segenap peraturan disusun secara absah dengan adanya kata sepakat maka perjanjian sudah diberlakukan layaknya undangundang bagi pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Menurut Subekti, seorang ahli hukum, perikatan adalah ikatan hukum antar dua kubu, di mana satu kubu berhak menggugat sesuatu dari kubu yang lainnya atau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Apriantiara Rahmawati Susma, Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10.32 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dina Rahmawati ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, *Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi, apa artinya?*, SehatQ, https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya, diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 16.23 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, Masalah hukum penundaan kontrak akibat penyebaran Covid-19, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/, diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 07.50 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rene David and John. E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today, Second Edition*, (London: Stevens & Sons, 1978), page 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013.

disebut kreditur dan pihak lainnya yang wajib menanggung tuntutan disebut debitur<sup>6</sup>. Apabila tuntutan tidak terpenuhi, maka pihak lain dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan cidera janji yang timbul karena satu pihak tidak melakukan yang telah di wajibkannya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan materiil maupun immaterial karena haknya tidak didapatkan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama<sup>7</sup>. Force majeure dapat dikatakan suatu perjanjian atau dengan istilah overmacht; keadaan memaksa, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia<sup>8</sup>. Setiawan selaku ahli hukum mengatakan bahwa, keadaan memaksa merupakan keadaan yang membuat debitur terhalang untuk memenuhi prestasi yang terjadi setelah perjanjian disepakati. Maka dari itu, debitur tidak dapat dipersalahkan atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut terjadi tanpa diduga-duga sebelum pembuatan perjanjian<sup>9</sup>.

Dalam KUHPerdata tidak disebutkan *force majeure* atau biasa disebut juga *overmacht* (keadaan memaksa). Namun istilah mengenai *force majeure* tersebut berkaitan dengan ganti kerugian. Resiko dalam berkontrak sepihak ketika terjadi keadaan memaksa maupun berkaitan dengan ganti rugi dan resiko di kontrak perjanjian khusus dan tentunya diangkat dari kesimpulan-kesimpulan teori hukum yang telah ada mengenai *overmacht*. Beberapa pasal yang tercantum dalam KUHPerdata dijadikan rujukan tentang *force majeure*. Diantarannya terdapat di dalam Pasal 1244, 1245 dan 1460<sup>10</sup>. Pasal-pasal tersebut membawahi mengenai ketentuan kondisi memaksa yang "tidak terduga", "tak dapat ditanggungkan", serta "debitur tersangkut untuk memberikan atau mengamalkan entitas yang diwajibkan" "11.

Dampak dari ditetapkannya *force majeure*, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pengakhiran kontrak bisnis atau penundaan pemenuhan kewajiban<sup>12</sup>. Pengakhiran perjanjian kontrak bisnis terjadi ketika yang menjadi halangannya bersifat tetap atau selamanya. Dengan berakhirnya perjanjian kontrak bisnis tersebut, maka perjanjian kontrak bisnis mengenai prestasi juga ikut berakhir. Sedangkan penundaan pemenuhan prestasi terjadi sebab peristiwa yang menjadi alasan *force majeure* itu sendiri bersifat relative atau tidak berlangsung lama. Bila yang menjadi halangannya telah pulih kembali, debitur wajib memenuhi prestasi tersebut. Selain dari dua kemungkinan itu agar debitur menjelaskan kepada kreditur mengenai alasan keadaan memaksa, maka ada tiga persyaratan alasan yang harus debitur penuhi, yaitu :<sup>13</sup>

- 1. Mengharuskan debitur membuktikan dirinya tak bersalah;
- 2. Tidak terpenuhi kewajibannya lain; dan
- 3. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kontrak bisnis atau niatan baik tidak menanggung akibat.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm 70

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 214

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 295

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm 115.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, hlm. 115

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm 368-369.

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hlm 37.

Pandemi Covid-19 termasuk ke dalam bencana kategori non alam sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang tentang Penanggulangan Malapetaka yang mengartikannya menjadi peristiwa yang timbul akibat adanya kejadian berupa gagal modernisasi, gagal teknologi, wabah penyakit dan adanya epidemic. Dikarenakan adanya pandemi ini para pihak juga dapat melakukan perubahan isi perjanjian maupun penundaan untuk memenuhi prestasi kontrak bisnis tersebut. Untuk menghindari adanya sengketa dikarenakan adanya perubahan atau penundaan pemenuhan prestasi, maka para pihak dapat melakukan renegoisasi dalam upaya penundaan atau perubahan terhadap pemenuhan prestasi tersebut sampai kondisi pandemi mulai normal kembali.

Terdapat dua penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arie Exchell Prayogo Dewangker mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 2020 dengan judul "Penggunaan Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemik". Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kondisi pandemi Covid-19 dapat dijadikan perjanjian para pihak dalam untuk tidak melaksanakan prestasi/kewajibannya, atau yang dikenal dengan force majeure. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu penulis dalam penelitian ini menyatakan bahwa kondisi pandemik Covid-19 yang sekarang terjadi ini tidak dapat dijadikan alasan oleh para pihak dalam perjanjian untuk tidak memenuhi prestasinya dengan alasan force majeure. Hal ini dikarenakan kondisi pandemik Covid-19 dapat digolongkan sebagai kondisi force majeure relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja. Karena itu, force majeure relatif tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan sebatas ditangguhkan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin mahasiswa Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata". Dalam penelitian yang menjadi focus penulis adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausul force majeure di dalam kontrak bank syariah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul force majeure dapat dicantumkan dalam akad berdasarkan teori masyaqqah atau keadaan yang memberatkan karena sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka terdapat kelebihan dalam penelitian yang diteliti termasuk fokus dari penelitian ini. Penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 dan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap penundaan pemenuhan kontrak bisnis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana kebijakan para pihak mengenai penundaan pemenuhan perjanjian kontrak bisnis di masa pandemi Covid-19 terlebih lagi belum adanya aturan jelas mengenai pandemic Covid-19 terhadap pelaku bisnis yang masih menjalankan usaha bisnisnya dan dampak kepada para pihak terhadap penundaan pemenuhan kontrak bisnis di masa pandemi.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang persoalan yang telah diuraikan, Penelitian mengambil pokok problematika atas studi ini, yaitu:

1. Bagaimana kesepakatan para pihak dalam penundaan pemenuhan prestasi pada masa pandemi Covid-19?

2. Bagaimana akibat hukum dari penundaan pemenuhan prestasi kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis kesepakatan para pihak dalam penundaan pemenuhan prestasi di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penundaan pemenuhan prestasi pada kontrak bisnis bagi para pihak di masa pandemi Covid-19.

### 2. Metode Penelitian

Metode Yuridis-Normatif dipilih dalam penyelesaian penelitian ini. Metode ini melakukan kajian terhadap kesesuaian norma-norma yang diperoleh di dalam kaidah perundang-undangan yang mencakup hukum mengenai ketentuan yang terkait permasalahan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan ialah Perundang-undangan (*Statute Aprroach*), bahwa penelitian yang menggunakan hukum normatif dipastikan dengan pendekatan perundang-undangan dengan fokus penelitiannya dari macam-macam aturan hukum dan tema yang menjadi pusat perhatian suatu kajian.<sup>14</sup> Dalam melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan, penelitian ini perlu menginpretasikan strata, dan asas-asas dalam kaidah perundang-undangan.

Sumber hukum yang menjadi objek dari penelitian ini berupa penelusuran sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa bahan pustaka (*library research*), dan mengumpulkan dokumen-dokumen baik literatur media cetak media elektronik, media internet, buku-buku, majalah hukum, peraturan undang-undang, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan lain-lain. <sup>15</sup> Analisis data kualitatif yang digunakan akan dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan yang terkait dengan permasalahan objek kajian kemudian akan disampaikan dalam bentuk deskriptif berupa tulisan tentang suatu permasalahan yang diamati.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dari Negara mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali oleh pemerintah mengingat kenaikan angka yang terpapar semakin tinggi membuat aktivitas dalam ruang lingkup dunia bisnis baik nasional maupun global menjadi terganggu. Kebijakan PSBB itu pula yang membuat aktivitas dalam lingkungan bisnis terganggu. Dalam hal ini dapat dipastikan sejumlah perusahaan maupun perseorangan tidak dapat memenuhi prestasinya. Seperti contoh, pengiriman stok barang ke Negara tertentu yang juga sedang menerapkan *lockdown* atau *social distancing*.

Ruang lingkup dalam kegiatan berbisnis biasa menemui kegagalan atau adanya penundaan dalam memenuhi prestasi dan dibenarkan oleh hukum jika seseorang tidak memenuhi prestasinya dapat membuktikan diri dengan alasan adanya halangan yang tak dapat dihindari salah satunya karena adanya wabah Covid-19.

Kontrak bisnis yang dibuat para pihak bersifat sah dan terikat untuk para pihak. Maka dari itu masing-masing pihak harus melaksanakan atas dasar asas Pacta

Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 132

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sanapiah Faesal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.

Sunt Servanda. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan 4 (empat) kriteria sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- 1. Persetujuan untuk pihak yang terikat dirinya;
- 2. Kemampuan dalam membuat sebuah perikatan;
- 3. Sebuah dasar tertentu;
- 4. Sebuah kausa yang halal.

Menurut pasal 1320 KUHPerdata, terpenuhinya sah tidaknya suatu perjanjian itu harus memenuhi persyaratan yang disebutkan Undang-undang yang berlaku. Syarat subjektif dan obyektif dapat menjadi alasan tidak terpenuhinya syarat. Syarat subjektif terdapat di dalam kata sepakat dan cakap bagi pihak yang berakibat perjanjiannya tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu kubu. Jika syarat obyektif terkait ikhwal tertentu dan akar kausa yang legal tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum. Sebelum adanya putusan terkait aktivitas hukum yang bersangkutan, Undang-Undang yang menentukan segala aktivitas hukum yang terkait. Pembatalan mengenai batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, perbuatan hukum relatif dan absolut. Perbuatan hukum yang batal demi hukum atau dapat digagalkan, yaitu:

- a. Relatif
  - 1. Orang-orang terbatas saja yang dapat mengemukakan abolisi;
  - 2. Pembatalan ditujukan bagi orang-orang tertentu.
- b. Absolut
  - 1. Setiap individu bisa menyampaikan pembatalan;
  - 2. Keinvalidan sahih untuk semua individu. 16

R. Setiawan menyatakan di dalam bukunya bahwa suatu keadaan yang memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi; debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya itu tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi; risiko tidak beralih kepada debitur; pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.<sup>17</sup>

Kebebasan para pihak baik debitur maupun debitur dalam menentukan isi perjanjian atau prestasi dikarenakan adanya *freedom of contract* atau asas kebebasan berkontrak yang tercermin didalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Didalam Pasal tersebut diuraikan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tiap pihak dapat membuat perjanjian-perjanjian baru, baik hukum perjanjian bernama yang dikenal dalam undang-undang dan yang isinya dapat pula menyimpang dari yang diatur dalam Undang-undang. <sup>18</sup>

Jika terjadi kebatalan baik batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum sesuai dengan pedoman beberapa pasal yang termasuk di KUHPerdata tentang ganti

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Suyanto dan Ayu Sulistya, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) Kuh.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.*, Jurnal Pro Hukum, Vol.7, No.2, Desember 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rossanti Qorry Aina, Dwi Aryanti R, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19", Jurnal Yuridis, Vol.9, No.2, Januari 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Tauratiya, "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19", Jurnal Ilmiah, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 7, No. 1, 2020.

rugi akibat suatu perbuatan hukum wanprestasi akan menggunakan aturan ganti rugi wanprestasi sesuai terdapat di Pasal 1243-1252 KUHPerdata. <sup>19</sup>

# 3.1 Kesepakatan Para Pihak Dalam Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Terkait penjelasan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat satu syarat yang membuat perjanjian sah, yaitu kata sepakat antar para masing-masing pihak. Kasus yang terjadi antara pihak A dengan pihak B terkait penundaan pengiriman stok barang di gudang pihak A menjadi contoh kecil yang terjadi di masa pandemi ini. Pihak A telah sepakat dengan pihak B untuk mengirimkan stok pada tanggal yang biasa mereka sepakati. Namun dikarenakan adanya pembatasan dalam melakukan perjalanan baik melalui udara, darat dan laut maka hal ini membuat pihak B harus menunda pengiriman ke kota pihak A karena terjadi pembatasan tersebut. Pihak B meminta dispensasi waktu untuk menunda pengiriman dan sudah melakukan berbagai cara agar dapat dikirim secepat mungkin tetapi pandemi dan aturan pemerintah yang masih berubah-ubah membuat pihak A menolak untuk memberikan dispensasi.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa kesepakatan yang sudah dibuat sebelum terjadinya pandemi dapat terkategori sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa. Apabila pihak A dapat memberikan dispensasi waktu untuk pihak B menunda memenuhi prestasinya maka kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika pihak A tidak mau memberikan dispensasi waktu untuk pihak B maka pihak A dan pihak B dapat melakukan perubahan isi klausula terkait tanggal pengiriman, tetapi harus dilihat lagi terkait klausula bencana.

Isi dari perjanjian kontrak bisnis yang telah ditentukan oleh para pihak, biasanya ditemukan klausul tentang bencana atau *force majeure*. Force majeure biasa dikaitkan dengan penyebab debitur terhalang keadaan yang dan tidak dapat melaksanakan prestasinya dikarenakan peristiwa yang tidak terduga saat perjanjian dibuat lalu mulai berlaku dan debitur tidak dapat mempertanggungjawabkan dikarenakan keadaan/peristiwa yang terjadi di luar kemauan masing-masing pihak. Sementara debitur tersebut tak berniat untuk beriktikad buruk.

Negara Indonesia sendiri mempunyai hukum yang sudah mengatur tentang aturan kondisi mendesak, yang istilahnya dalam KUHPerdata disebut *overmacht* atau kondisi mendesak. Penjelasan tentang definisi dari *force majeure* memang tidak di rincikan, namun kondisi mendesak telah diatur ke dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal termaktub keduanya mengurus mengenai aturan bagi keadaan memaksa yang merupakan hal tidak dapat terduga sebelumnya, terhalangnya debitur untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu yang diwajibkan untuknya atau pemenuhan prestasi, serta yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Uraian mengenai penjelasan tentang keadaan memaksa memang tidak rinci dijelaskan secara lengkap jenisnya dalam KUHPerdata. Lebih sering dilakukan ke dalam prakteknya adalah menjabarkan macam-macam *force majeure* di dalam sebuah perjanjian, seperti terjadinya peristiwa alam di luar kuasa debitur dan kreditur seperti bencana alam hujan badai, gempa, banjir, dan bencana non-alam seperti perang, mogok, kebakaran, perang saudara, pemadaman listrik, demonstrasi, pemberontakan, dan epidemi.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003), hlm. 85.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku landasan hukum bagi *overmacht* terdapat di dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata ditetapkan mengenai keadaan memaksa menjadi alasan hukum untuk debitur dapat bebas dari kewajibannya dalam memenuhi prestasi atau melaksanakan pemuasan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*), walaupun debitur mengingkari aturan hukum (*onrechtmatigedaad*).<sup>20</sup>

Penyebaran virus yang begitu cepat ke berbagai belahan dunia sehingga beberapa Negara mengharuskan menghentikan pengiriman atau penerimaan barangbarang tertentu masuk dari Negara yang telah terjangkit epidemi virus corona. Di Indonesia sendiri Menteri Perdagangan telah menerbitkan aturan larangan tentang impor binatang hidup dari Tiongkok dengan peraturan No 10/2020 yang diundangkan tanggal 7 februari 2020. Bencana non alam dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memaparkan bahwa musibah yang diakibatkan oleh suatu perkara atau runtutan kejadian non alam seperti gagal teknologi, dan wabah penyakit termasuk ke dalam bencana non alam.

Permasalahan saat ini ialah jika debitur dan kreditur tidak memasukan pandemi atau endemi virus corona ke dalam *force majeure*. Pandemi yang kini berlangsung di Indonesia sulit untuk langsung ditentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam *force majeure* dikarenakan tidak semua industri berhenti mengoperasikan perusahaannya. Terlebih lagi belum ada peraturan yang mengikat tentang pandemi Covid-19 kepada perusahaan. Pemerintah saat ini baru mengeluarkan peraturan mengenai *physical distancing* untuk masyarakat maupun pembatasan akses keluar masuk daerah-daerah tertentu dan/atau barang-barang.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, bencana endemi dan epidemi penyakit dikategorikan sebagai bencana non alam yang diakibatkan oleh serangkaian insiden non alam. Dari uraian diatas terlihat bahwa pandemi yang terjadi sekarang belum cukup untuk dapat dikualifikasikan menjadi bencana non alam karena dibutuhkan waktu dan pernyataan lebih lanjut dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwajib terkait keadaan saat ini untuk menyatakan Covid-19 termasuk pandemi bencana non alam. Sangat relevan untuk saat ini menggunakan afirmasi dari organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyatakan virus Covid-19 sudah tergolong dalam wabah pandemik. Hal ini juga dipertegas dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan wabah Covid-19 sebagai musibah nasional.

Dari unsur yang disebutkan diatas tentang keadaan memaksa dengan tidak dikehendakinya pandemi ini karena membuat terhambatnya laju bisnis untuk memenuhi prestasi salah satu serta tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang terhalang Sehingga dapatlah dikonklusikan bahwa Covid-19 yang timbul dan meluas hampir ke seluruh Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Sehingga walaupun tidak diatur dalam peraturan, dengan menyoroti karakter serta elemennya saja.

Ketika salah satu pihak mengalami suatu keadaan memaksa dan pihak lainnya mengetahui tentang keadaan tersebut tetapi tidak tercantum dalam perjanjian yang telah mereka buat maka secara mekanisme kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan keterlambatan dan penundaan pemenuhan prestasi tersebut. Musyawarah yang dilakukan para kedua belah pihak akan menimbulkan kesepakatan baru untuk membuat sebuah addendum baru tentang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1982, hlm 89-90.

perubahan klausul bencana dan perubahan tanggal pemenuhan prestasi tersebut yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang sudah ada sebelumnya.

Penundaan pemenuhan prestasi dapat dilaksanakan karena force majeure yang terjadi pada pihak debitur bersifat sementara atau relatif atau objek yang diperjanjikan tidak hilang atau musnah, maka perjanjian akan tetap berjalan tetapi proses pemenuhan prestasinya akan tertunda sementara waktu hingga keadaan normal.

# 3.2 Akibat Hukum Dari Penundaan Pemenuhan Prestasi Kontrak Bisnis Bagi Para Pihak Di Masa Pandemi Covid-19

Penundaan pemenuhan prestasi antara kreditur dan debitur sudah pasti menimbulkan akibat hukum bagi debitur karena gagal memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati dengan kreditur. Adanya pandemi ini kreditur tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada debitur dikarenakan pandemi Covid-19 ini termasuk kedalam bencana non alam dan dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Pihak debitur harus memberikan alasan kepada kreditur mengapa ia gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Di mana prestasi tersebut gagal dipenuhi tepat pada waktunya bukan karena pihak debitur menginginkannya, melainkan karena pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari lalu adanya aturan mengenai pembatasan sosial telah ditetapkan pemerintah.

Perbuatan hukum yang dapat timbul dari penundaan pemenuhan prestasi itu sendiri ialah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa terkait adanya substitusi biaya, penggantian kerugian dan munculnya bunga karena suatu perjanjian tidak terpenuhi, jika debitur, meskipun telah dikatakan lengah, tetap lengah, untuk melaksanakan perikatannya tersebut, atau sesuatu yang harus dialokasikan atau dilakukan dalam batas waktu yang terlampau sangat jauh di waktu yang telah ditetapkan.

Sebelum pihak kreditur meminta ganti rugi kepada pihak debitur, pihak debitur harus menjelaskan kepada pihak kreditur bahwa penundaan pemenuhan prestasi karena adanya pandemi atau keadaan yang memaksa memiliki unsur seperti peristiwa yang tak dapat terduga sebelumnya, tidak boleh untuk dibebankan kepada debitur, debitur tidak ada niat untuk beritikad buruk, kejadian yang tidak disengaja oleh debitur dan debitur wanprestasi di keadaan itu menghalangi debitur berprestasi yang mana bila prestasi tetap dilaksanakan maka akan terkena larangan. Terpenuhinya semua unsur-unsur diatas oleh pihak debitur maka keadaan memaksa tersebut, tidak mewajibkan debitur membayar ganti kerugian kepada kreditur, dan juga dalam ketentuan perjanjian ini, pihak kreditur tidak bisa menuntut pengguguran karena perikatan tersebut telah gugur atau otomatis terhapus. Meski demikian, menurut ketentuan Pasal 1444 ayat (1) dan ayat (4) KUHPerdata, dijelaskan pula mengenai pemuasan untuk subtitusi kerugian, yaitu sebagai berikut:

- 1. Jika barang pokok yang telah mendapat persetujuan itu lenyap, tidak dapat di perjual-belikan atau hilang tak dapat ditemukan kembali, maka secara otomatis hapus perjanjianya, asal barang itu memang telah lenyap atau hilang selain dari kesalahan debitur dan sebelum debitur mengasihkannya.
- 2. Bagaimanapun caranya jika suatu properti hilang atau lenyap, individu yang mengambil properti tersebut terikat dan memiliki keharusan untuk mengganti properti tersebut sesuai dengan harganya.

Hal inilah yang mencetuskan kondisi memaksa disebut sebagai rechtvaardigings-grond atau asas hukum yang dapat dibenarkan keadaan tersebut. Apabila pihak kreditur sewaktu-waktu menuntut pihak debitur karena lalai dalam memenuhi prestasinya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, maka ada 2 (dua) cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur, yaitu:

- a. Melalui jalur litigasi atau pengadilan; dan
- b. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolutions*).

Penyelesaian sengketa jalur pengadilan atau jalur litigasi mengacu pada hukum beracara tentang persyaratan yang dapat dilakukan suatu sengketa atau perbuatan hukum dapat di ajukan serta upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak. Adapun preferensi untuk penyelesaian konflik (ADR) atau non-litigasi atau preferensi penyelesaian konflik dengan metode mediasi, arbitrase dan negosiasi. Penanganan sengketa di luar meja hijau ialah penyelesaian persoalan sengketa yang dilakukan berdasarkan persetujuan dari masing-masing bagian dan proses penyelesaian atas masalah diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak yang sedang bersangkutan.

Negosiasi, arbitrase dan mediasi merupakan beberapa metode dalam penanganan konflik di luar pengadilan. Penyelesaian konflik tersebut memiliki pro dan kontra yang dapat dijadikan pertimbangan oleh kedua belah pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa.<sup>21</sup> ADR sendiri merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan kreditur dan debitur dengan ataupun tanpa bantuan pihak ketiga untuk membantu dalam proses penyelesaian antar para pihak yang bertikai. Berlainan dengan litigasi, penanganan konflik lewat ADR ini dipegang para golongan yang bersiteru. ADR dapat diselesaikan dengan mekanisme apabila para pihak bermufakat penanganannya melalui konvensi pilihan penanganan konflik di luar lingkup pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam hal akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh sebab penundaan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur, menurut penelitian ini penyelesaian sengketa jika sewaktu-waktu terjadi akibat hukum karena pihak kreditur menuntut haknya maka upaya penyelesaian sengketanya dapat dilihat dari kondisi masing-masing pihak dan dengan kesempatan para pihak mengenai adanya pandemi Covid-19 ini. Dan upaya penyelesaiannya ialah melalui proses mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses musyawarah dengan dalih negosiasi untuk memecahkan sebuah permasalahan di mana pihak luar tidak dapat bertendensius (Impartial). Bertugas dengan sifat dan sikap yang netral tidak memihak yang bersengketa untuk membantu golongan yang sedang bertikai memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan tanpa menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Berbeda halnya dengan seorang hakim atau arbiter, mediator tidak memiliki kewenangan atau kuasa untuk memutuskan suatu sengketa yang sedang berjalan diantara para pihak, namun para pihak mempercayakan kepada seorang mediator untuk membantu mengatasi problematika diantara mereka.<sup>23</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia 2011), hlm.2.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17 -18.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 22

Dengan melakukan mediasi diharapkan kepada para pihak yang bersengketa agar dapat mendapatkan titik temu untuk sengketa yang di hadapi tanpa merugikan kedua belah pihak. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan keuntungan untuk masing-masing pihak bebas untuk melakukan negosiasi ulang terkait pemenuhan prestasi. Dalam melaksanakan mediasi para pihak juga dapat melakukan renegosiasi terkait perjanjian yang telah mereka buat agar isi perjanjian tersebut dapat mengikuti regulasi aturan pemerintah yang baru terkait adanya pandemi Covid-19.

### 4. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 termasuk kedalam keadaan memaksa (force majeure) maka para pihak dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pengakhiran perjanjian apabila pandemi Covid-19 bersifat tetap atau dapat melakukan penundaan pemenuhan prestasi jika keadaannya hanya bersifat sementara, akan tetapi pandemi Covid-19 ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk semua penundaan pemenuhan prestasi karena pandemi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk semua orang melainkan harus dinilai dari situasi dan kondisi masing-masing para pihak. Para pihak dapat memberikan keringanan untuk dapat menunda sementara pemenuhan prestasi atas kesepakatan yang telah dibuat untuk menghindari adanya ingkar janji (prestasi). Dalam hal ini para kedua belah pihak harus sepakat dalam memberikan keringanan atau renegosiasi untuk penundaan yang terjadi.

Dampak adanya pandemi saat ini ialah para pihak harus menunda sementara kontrak yang telah disepakati sebelum adanya wabah Covid-19 karena diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) aturannya telah diimplementasikan oleh aparat kenegaraan Indonesia. Penundaan untuk memenuhi prestasi itu sendiri harus mendapat persetujuan kata sepakat dari kedua belah pihak agar tidak terjadi ingkar janji (wanprestasi) di kemudian hari.

# Daftar Pustaka

Buku

Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991),

Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001)

H. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018)

Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia 2011)

Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996)

Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1982

P.N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017)

Rene David and John. E.C. Brierley, *Major Legal Systems in the World Today, Second Edition*, (London: Stevens & Sons, 1978)

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003)

Sanapiah Faesal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990)

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002)

Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

### Jurnal

- Suyanto, Suyanto, and Ayu Sulistiya Ningsih. "PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK MENURUT PASAL 1320 AYAT (1) KUH. PERDATA TENTANG KATA SEPAKAT SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018).
- Aina, Rossanti Qorry, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 195-205.
- Tauratiya, Tauratiya. "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 49-58.

### Website

- Apriantiara Rahmawati Susma, Indonesia Peringkat 5 Se-Asia, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini, https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/22/indonesia-peringkat-5-se-asia-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-kamis-22-oktober-2020?page=4, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10.32 WIB
- Dina Rahmawati ditinjau oleh dr. Karlina Lestari, *Covid-19 ditetapkan sebagai Pandemi, apa artinya?*, SehatQ, https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya, diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 16.23 WIB
- Hamalatul Qur'ani dan Norman Edwin Elnizar, Masalah hukum penundaan kontrak akibat

penyebaranCovid19,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e8 55cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/, diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 07.50 WIB

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional.

### Sumber Lainnya

Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013.